



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah disingkat RSUD yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang adalah Lembaga Teknis Daerah.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan dan penyusunan program, ketatalaksanaan umum, Organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga rekam medik dan sistem informasi rumah sakit;
- b. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan fungsional RSUD Bengkayang dibidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis serta palayanan keperawatan;
- c. pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan RSUD Bengkayang.

Bagian ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi RSUD Bengkayang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi RSUD Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan RSUD Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Direktur berhalangan, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat lain yang di tunjuk.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja RSUD Bengkayang;
- b. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan bidang pelayanan medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, pelayanan intensif dan rawat inap;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penunjang medis dan non medis;
- d. pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan keperawatan yang meliputi mutu, asuhan keperawatan, sumber daya manusia keperawatan/kebidanan dan logistik keperawatan;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi, tata laksana dan rekam medik;
- f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kelima Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, rekam medik dan penyusunan laporan RSUD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja di bagian tata usaha;
- b. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja RSUD Bengkayang;
- c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana RSUD Bengkayang;

- d. pelaksanaan administrasi penyusunan program dan keuangan RSUD Bengkayang;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan rekam medik RSUD Bengkayang;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dan akuntabilitas kinerja RSUD Bengkayang;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang ketatausahaan yang diberikan oleh Direktur.

Bagian keenam
Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis

Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penunjang dan Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pada seksi Penunjang dan Pelayanan Medis;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah pada seksi penunjang dan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi penunjang dan pelayanan medis;
- d. pelaksanaan tugas lain dibidang penunjang dan pelayanan medis yang diberikan oleh Direktur.

Bagian ketujuh
Seksi Keperawatan

Pasal 12

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pada seksi mutu, asuhan, sumberdaya manusia dan logistik keperawatan.
- (2) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pada seksi Keperawatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah pada seksi mutu dan asuhan keperawatan;

- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang sumberdaya manusia dan logistik keperawatan;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi Keperawatan;
- e. pelaksanaan tugas lain pada seksi Keperawatan yang diberikan oleh Direktur,

Bagian kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Subbag, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta menumbuh kembangkan budaya kerja.
- (5) Setiap pimpinan satuan kerja dilingkungan RSUD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk serta kebijakan kerja kepada bawahannya.
- (6) Direktur dan seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Pimpinan satuan kerja wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan setiap satuan organisasi berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan oleh pimpinan unit yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan / atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, keterampilan kerja, temperamen kerja, integritas dan presentasi kerja.

- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil RSUD disusun berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Direktur wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (2) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing, berdasarkan pedoman yang berlaku.
- (3) Evaluasi kinerja RSUD dilakukan setiap setahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang berpedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan maupun Departemen terkait lainnya dalam kerangka desentralisasi dengan Otonomi yang seluasnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 22

Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal ~~1 Agustus~~ 2011

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal ~~8 Agustus~~ 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR ~~38~~

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011



BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT